



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA KANJILO
KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA**

Sekretariat : Jl. Poros Kanjilo, Dusun Tangalla, Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.  : 0813 5562 3956

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG
NOMOR : 50 /SK-KPPS/ PPS/ DK/ V/ 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANJILO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kanjilo Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kanjilo Kecamatan Barombong.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG, TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018;
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur Lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pada Desa Kanjilo Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, meliputi :
- a. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- KETIGA** : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, 1 (satu) kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kanjilo

Pada tanggal : 25 Mei 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KANJILO

ttd

MUH. ASHFA, Z. A

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Kab. Gowa,
2. Camat Barombong di Tangalla,
3. Ketua PPK Kec. Barombong di Tangalla,
4. Kepala Desa Kanjilo di Tangalla,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestiya,
6. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kanjilo
 Nomor : 50/ SK-KPPS/ PPS/ DK/ V/ 2018
 Tanggal : 25 Mei 2018
 Tentang : **Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**

**KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KANJILLO BAROMBONG KABUPATEN GOWA
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

TPS 01. CAMBA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Rezki Rosmaria, S. Pd	Ketua
2.	Rahmatia. K	Sekretaris
3.	Darmawaty. A	Anggota
4.	Sahruana	Anggota
5.	Musnaeni	Anggota
6.	Nur Istiqamah Wahid	Anggota
7.	Salma	Anggota

TPS 08. BILAJI		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Sulaiman	Ketua
2.	Rusli	Sekretaris
3.	Murtala	Anggota
4.	Salmiah	Anggota
5.	Nurdin	Anggota
6.	Winda Levanengsih	Anggota
7.	R Dg Raja	Anggota

TPS 02. BONTOMANAI		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Muh. Amir Dg Sitakko	Ketua
2.	Nurhikmah S	Sekretaris
3.	Ayu Oktaviani Azhari, S. Pd	Anggota
4.	Dahlia	Anggota
5.	Ayunda Ashara	Anggota
6.	Syamsul Arsy	Anggota
7.	Aliah Walidi	Anggota

TPS 09. TANGALLA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Ilham Hasan	Ketua
2.	Ernawati	Sekretaris
3.	Ramli Dg Sija	Anggota
4.	Suriani	Anggota
5.	Wahda Syamsuddin	Anggota
6.	Hj. Jamilah	Anggota
7.	Rachmah	Anggota

TPS 03. BONTOMANAI		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Jamaluddin Dg Gassing	Ketua
2.	Ashhabil Yamini	Sekretaris
3.	Abd. Haris	Anggota
4.	Hasmawati	Anggota
5.	Nursakinah	Anggota
6.	Suaib	Anggota
7.	Vera Febriyanti	Anggota

TPS 10. TANGALLA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Syamsuddin Dg Ngalle	Ketua
2.	Nurhayati	Sekretaris
3.	Nurfadillah	Anggota
4.	Lahuddin	Anggota
5.	K Dg Rani	Anggota
6.	Muh. Taufiq	Anggota
7.	Mustainah Kadir	Anggota

TPS 04. CILALLANG		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Nawir Aras DS	Ketua
2.	Nurhaedah	Sekretaris
3.	Rahmawati	Anggota
4.	Nurhayati Hafid	Anggota
5.	Nurfida	Anggota
6.	Nuraeni	Anggota
7.	Sulming	Anggota

TPS 11. TANGALLA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Irmawati	Ketua
2.	Nurhikma Sulaeman	Sekretaris
3.	Asrul	Anggota
4.	Suandi	Anggota
5.	Baharuddin	Anggota
6.	Asriani Sakri	Anggota
7.	Sitti Saleha	Anggota

TPS 05. BILAJI		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Mustamin	Ketua
2.	Elvin	Sekretaris
3.	Marlina	Anggota
4.	Warda Levanengsih	Anggota
5.	Agung Suparman	Anggota
6.	Muchlis	Anggota
7.	Wahidin	Anggota

TPS 12. KANJILO		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Rajamang	Ketua
2.	Nur Indah Sari Azis	Sekretaris
3.	Kamaruddin	Anggota
4.	Salma	Anggota
5.	Muh. Ilyas S	Anggota
6.	Ramlahwati	Anggota
7.	Jamaris	Anggota

TPS 06. BILAJI		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Basri Pabeta	Ketua
2.	Halim, S. Pd	Sekretaris
3.	Lucianti	Anggota
4.	Wahyuni	Anggota
5.	Suparman	Anggota
6.	Antonius	Anggota
7.	Rudi Asis	Anggota

TPS 13. KANJILO		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Patahuddin	Ketua
2.	Salmawati	Sekretaris
3.	Rosyanti	Anggota
4.	Mariati	Anggota
5.	Hamida Dg Nganne	Anggota
6.	Sukri Jaya	Anggota
7.	Syahril	Anggota

TPS 07. BILAJI		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Hasniah	Ketua
2.	St. Adriani Syam	Sekretaris
3.	Emi Ekawati	Anggota
4.	Hasan, S. Pd	Anggota
5.	Iswandi Arsyad	Anggota
6.	Fitriani	Anggota
7.	Sukmawati	Anggota

Ditetapkan di : Kanjilo
 Pada tanggal : 25 Mei 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KANJILO
 ttd
 MUH. ASHFA, Z. A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

